

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

(Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan strata Satu (S1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

RIAN GUSTIAN

NPM : 177310548

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

*for Ace dirampas
9/8/2021*

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Rian Gustian
NPM : 177310548
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
(Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai)


Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 9 Agustus 2021

Turut Menyetujui:


Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan Karunia dan Rahmat-Nya berupa kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan baik, atas izin dan Ridho-Nya segala kesulitan, tantangan dan hambatan dalam perampungan skripsi ini dapat penulis selesaikan. Selawat beriring salam tidak lupa pula penulis ucapkan salam kepada Kekasih Allah SWT Yakni Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad. Yang telah membimbing ummat manusia dari kejahiliahan menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi yang penulis teliti yaitu berjudul **“Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai)”**.


Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa pada lembaran tertentu dari skripsi ini mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan. Penulis berharap kepada pembimbing penulis untuk memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian dan skripsi.

Dalam penulisan usulan penelitian ini penulis telah banyak mendapat masukan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih terutama kepada :

1. **Bapak Prof.Dr.H Syafrinaldi, SH., M.C,L** Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan Fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalm menimba ilmu pada Lembaga Pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian,S.I.,M.Si** Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis.
4. **Bapak Andryius, S.Sos., M.Si** Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis yang telah membantu penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
5. Bapak/Ibu Dosen Fisipol Universitas Islam Riau yang tidak bisa namanya disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan Kampus khususnya Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
6. Bapak Kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan

bantuan Administrasi kepada Penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.

7. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dorongan moril serta materil kepada penulis hingga saat ini.



Pekanbaru,

Penulis

Rian Gustian

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIRAN	19
2.1. Studi Kepustakaan.....	19
2.1.1 Ilmu Pemerintahan	19
2.1.2 Fungsi Pemerintahan.....	22

2.1.3 Pemberdayaan	24
2.1.4 Pemerintah Daerah	37
2.1.5 Sosiologi Pemerintahan.....	40
2.1.6 Antropologi Pemerintah.....	41
2.1.7 Suku Sakai.....	42
2.2. Kerangka Fikir	45
2.3. Konsep Operasional	46
2.4. Operasionalisasi Variabel.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Tipe Penelitian	49
3.2. Lokasi Penelitian.....	49
3.3. Informan.....	50
3.4. Jenis Sumber Data.....	51
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6. Teknik Analisis Data.....	52
3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian	54
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	55

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis	55
4.1.2 Kondisi Geografis	57
4.1.3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	59
4.1.4 Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	60
4.2. Gambaran Umum Suku Sakai	61
4.2.1 Eksisting Masyarakat Suku Sakai Kabupaten Bengkalis.....	62
4.2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	69
BAB V PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	69
5.1 Identitas Informan	70
5.1.1 Usia Informan.....	70
5.1.2 Jenis Kelamin.....	71
5.1.3 Tingkat Pendidikan	72
5.1.4 Nama Dan Identitas Informan.....	73
5.2 Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai).....	74
5.2.1 Ekonomi	74
5.2.2 Kesejahteraan	80

5.2.3 Budaya Dan Politik	87
5.3 Hambatan Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai)	90
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR BAGAN

Bagan I Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	33
Bagan II Kerangka Fikir.....	45



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar suku KAT di Provinsi Riau.....	5
Tabel 2.1 Operasional Variabel.....	48
Tabel 2.2 Informan dan Key Informan	50
Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Penelitian	54
Tabel 4.1 Luas Daerah Kabupaten bengkalis Berdasarkan kecamatan.....	59
Tabel 4.2 Anak Suku Sakai Alumni Perguruan Tinggi	65
Tabel 5.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	71
Tabel 5.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	72
Tabel 5.4 Nama Dan Identitas Informan.....	73
Tabel 5.5 Data Bantuan Penampung Air Hujan (PAH) Warga KAT Suku Sakai Di Kabupaten Bengkalis	77
Tabel 5.6 Data Bantuan Pakaian Dan Perlengkapan Anak Sekolah Untuk Warga KAT Suku Sakai Di Kabupaten Bengkalis	83

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Transkrip Wawancara
5. Surat Rekomendasi Penelitian
6. Data Bantuan Dinas Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil



**Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten
Bengkalis Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku
Sakai)**

ABSTRAK

**Rian Gustian
NPM 177310548**

Pemberdayaan Masyarakat Merupakan Hal Penting Untuk Mendapat Perhatian Seluruh Komponen Bangsa, Baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat Itu Sendiri. Pemberdayaan Masyarakat Merupakan Proses Pembangunan Yang Membuat Masyarakat Berinisiatif Untuk Memulai Proses Kegiatan Sosial Dalam Memperbaiki Situasi Dan Kondisi Diri Sendiri. Mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat Suku Sakai dalam bidang kesejahteraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat Suku Sakai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Tipe Penelitian kualitatif berhubungan dengan pendapat, gagasan, ide atau kepercayaan terhadap objek yang akan diteliti. Semua data yang dibutuhkan tersebut bukanlah termasuk data yang berbentuk angka, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau studi pemberdayaan masyarakat Suku Sakai. Analisa dilakukan dari pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif pada catatan lapangan dari buku lampiran, Analisa komponen merupakan wawancara ataupun pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras. Bantuan program pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat adat suku sakai yaitu bantuan Penampung Air Hujan (PAH), Rumah Layak Huni (RLH) dan Bantuan Pakaian dan Perlengkapan Anak Sekolah dinilai program bantuan tersebut belum merata dan lamban yang disebabkan karena minimnya anggaran dan akses yang jauh dalam program pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil, Suku Sakai

The Function of Community Empowerment by the Bengkalis Regency Government, Riau Province (Study of the Sakai Tribe Community Empowerment)

ABSTRACT

Rian Gustian
NPM 177310548

Community Empowerment Is Important To Get The Attention Of All Components Of The Nation, Both The Government, The Private And The Community Itself. Community Empowerment is a development process that makes people take the initiative to start the process of social activities in improving their own situation and condition. Knowing how the implementation of the process of empowering the Sakai Tribe community in the welfare sector carried out by the Bengkalis Regency Government of Riau Province, the factors that become obstacles in the process of empowering the Sakai Tribe community by the Bengkalis Regency Government of Riau Province. This type of qualitative research relates to opinions, ideas, ideas or beliefs about the object to be studied. All the data needed does not include data in the form of numbers, this study aims to gain an understanding of the Community Empowerment Function by the Bengkalis Regency Government, Riau Province, a study of community empowerment of the Sakai Tribe. The analysis is carried out from interview observations or descriptive observations on field notes from the appendix. Component analysis is an interview or selected observation to deepen the data that has been found through the submission of a number of contrasting questions. The assistance program for the empowerment of remote indigenous communities by the Bengkalis District Social Service for the indigenous people of the Sakai tribe, namely assistance for Rainwater Reservoir (PAH), Decent Housing (RLH) and Aid for School Children's Clothing and Equipment is considered to have been uneven and slow due to the lack of budget and remote access in remote indigenous community empowerment programs.

Keywords: Empowerment, Remote Indigenous Community, Sakai Tribe

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam hal ini manusia diakui sebagai salah satu faktor yang berperan dalam pembangunan, maka dalam konteks pembangunan pemberdayaan bukan merupakan hal baru tetapi sering digaungkan. Berkaitan dengan pentingnya peran manusia dalam pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting untuk mendapat perhatian seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi. Jadi, pada intinya kunci dari pemberdayaan meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, dan memperbaiki situasi kondisi diri sendiri.

Di negara- negara berkembang seperti Indonesia, salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan terkhusus pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam. Hal ini terjadi secara umum karena keterbatasan modal finansial eksploitasi sumber daya alam dimana hal ini mengundang intervensi pemodal besar sebagai investor dengan dalih membuka peluang kerja bagi masyarakat. Akan tetapi skema tersebut dari banyak pengalaman yang sudah terjadi mengakibatkan kontribusi besar merusak tatanan masyarakat adat yang

hidup diwilayah yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan mendorong semangat kolonialisme dengan merampas tanah masyarakat adat, melakukan peminggiran dan merusak pola produksi serta tatanan politik masyarakat adat.

Perampasan tanah dan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat adat selama ini telah menjadi hambatan telah menjadi penghambatan bagi pewarganegaraan masyarakat adat. Dimana hal ini memberi kesan bahwa masyarakat adat bukanlah warga Negara yang memiliki hak-hak yang sebenarnya telah dijamin di dalam konstitusi. Oleh karena itu, penyelesaian konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat adat maupun bentuk tindakan diskriminasi terhadap masyarakat adat merupakan faktor penting dalam pewarganegaraan masyarakat adat.

Dalam hal ini untuk mengatasi perbedaan cara pandang yang menghambat pemenuhan hak masyarakat adat itu penting sebagai bagian dari upaya untuk pewarganegaraan masyarakat adat. Tanah dan sumber daya masyarakat adat merupakan bagian identitas terpenting yang menandai adanya keberadaan masyarakat adat tersebut dimana hal ini juga harus diiringi dengan administrasi hak milik dan akses terhadap hak-hak dasar masyarakat adat.

Adapun terkait pergeseran cara pandang terhadap masyarakat adat melalui program yang akan ditujukan kepada masyarakat adat harus dengan semangat baru ataupun dengan adanya pembaharuan dalam pelaksanaan maupun cara pandang dalam pelaksanaan program. Dimana, adanya perubahan paradigma itu adalah tidak memposisikan masyarakat adat sebagai kelompok tradisional yang

perlu untuk dimodernkan dengan tolak ukur kehidupan kota yang “medesak” adanya perubahan pada sosial ekonomi masyarakat adat ke dalam kategori kesejahteraan atas dasar pemegang kekuasaan. Ini harus digantikan dengan pandangan masyarakat adat yang akan menentukan sendiri perubahan yang terjadi yang dialami masyarakat adat sebagai suatu sejarah, peradaban dan kepentingannya masing-masing. Cara pandang ini didukung dengan politik pengakuan (*Politic of Recognition*) yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum, sosial dan politik yang harus diterima keberadaan dan hak-haknya (Tylor, 1994). Hal ini juga sejalan dengan prinsip *self-determination* yang sudah dikenal secara internasional.

Oleh karena itu, pentingnya perubahan cara pandang terhadap hak-hak ataupun keberadaan masyarakat adat terlebih lagi dalam proses pemberdayaan masyarakat adat itu sendiri, yang mana hal ini akan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Adapun terkait isu-isu pemberdayaan masyarakat adat Suku Sakai yang terjadi di provinsi Riau pertama, yang terjadi di Desa Semunai Kecamatan Pinggir terkait Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dimana bantuan program pemberdayaan belum merata dan lamban sebab dari minimnya anggaran, pelaksanaan program yang belum terealisasi bahkan adanya pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan target, juga dengan adanya program bantuan yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan ketergantungan yang tinggi dan kurangnya inovasi oleh masyarakat itu sendiri dan ketidak tepat sasaran bantuan. Kedua, yang terjadi pada suku asli di

Desa Sungai Upih Kecamatan Kualu Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang merupakan komunitas adat terpencil yang memiliki keterbatasan baik dari segi infrastruktur, mata pencaharian, pendapatan, pendidikan maupun dibidang kesehatan. Dimana hal ini dilihat dari etnografi maka diperlukannya pemberdayaan dalam 4 hal yaitu penataan pemukiman dan perumahan, lingkungan, sumber daya manusia serta ekonomi produktif. Adapun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan progrsm pemberdayaan tersebut adalah keadaan ekonomi yang lemah karena penghasilan kepala keluarga relatif kecil, pemukiman yang tidak layak, lokasi KAT yang sulit untuk dijangkau serta orang tua yang mayoritas buta huruf.

Ketiga, terkait strategi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Bonai yang berdomisili di sungai Sipuyu-puyu aliran sungai Rokan Kiri di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dimana pelaksanaan program pemberdayaan KAT Suku Bonai sudah dilakukan namun belum berjalan secara maksimal dan tidak tepat sasaran. Ketidakberhasilan program oleh dinas sosial dilihat dari tidak tercapainya tujuan program, tahapan dalam pemberdayaan yang tidak efektif, proses informasi yang tidak maksimal pembinaan yang kurang dilakukan, dan sumber daya manusia yang tidak memadai.

Dari berbagai permasalahan terkait Program pemberdayaan masyarakat adat ataupun Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah Provinsi Riau yang harus memaksimalkan dalam program pemberdayaan masyarakat kedepannya untuk mewujudkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

adat khususnya agar lebih baik kedepannya juga untuk kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri.

Adapun data-data suku pedalaman yang ada di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel I.I Daftar Komunitas Adat Terpencil Provinsi Riau

No.	Suku	Domisili	Keterangan
1.	Sakai	Kabupaten Bengkalis	Masyarakat Suku Sakai sudah memilih pola hidup modern. Dengan mengikuti suku lainnya, yang sebelumnya masih memanfaatkan hasil alam.
2	Akit	Kabupaten Bengkalis	Masyarakat Suku Akit yang sebagian besar sekarang berkebun kelapa,kopi,karet dan sawit dan tetap masih ada yang tetap hidup nomaden dan berburu dan memanfaatkan hutan.
3.	Talang Mamak	Kabupaten Indragiri Hulu	Memanfaatkan tanah ulayat sebagai ladang

			untuk berkebun dan masih terdapat kehidupan berpindah-pindah dengan berburu.
4.	Bonai	Kabupaten Rokan hilir	Dari kehidupan yang nomaden kini Masyarakat Bonai memilih berladang dan menangkap ikan.
5.	Duano	Kabupaten Indragiri Hilir	Suku duano yang tetap bertahan dengan kehidupan menangkap ikan di aliran sungai kuala enok dan mereka sudah hidup berdampingan dengan masyarakat setempat.

Data masyarakat suku di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

No	KECAMATAN	SUKU	JUMLAH KK
1	Mandau	Sakai	1012
2	Bathin Solapan	Sakai	1150

3	Pinggir	Sakai	780
4	Talang Muandau	Sakai	252

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021

Kesejahteraan masyarakat adat sudah menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia tercermin dari fakta bahwa masyarakat adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berkenaan dengan hal tersebut Indonesia terikat pada komitmen internasional tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat. Pada tanggal 13 september 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Namun, hingga saat ini upaya pemenuhan dan penyelesaian persoalan Masyarakat Adat di Indonesia menjadi sebuah tantangan yang besar antara lain luas wilayah negara kita dengan karakteristik yang berbeda, infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, sumber daya alam, serta kebijakan masing-masing daerah sebagai implikasi dari desentralisasi menyebabkan adanya variasi progress pencapaian diberbagai wilayah ditambah pula dengan adanya permasalahan dimana pembangunan kesejahteraan masyarakat adat sudah menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun belakangan masih belum ada penelitian yang menganalisis kompleksitas permasalahan ini secara terperinci ataupun mendalam.

Kajian tentang suku-suku terpencil atau masyarakat adat tertentu telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga masyarakat maupun lembaga atau organisasi masyarakat. Namun, dari banyaknya penelitian sebagian besar lebih banyak membahas terkait antropologi dan upaya pemberdayaan masyarakat dari manusianya dan juga membahas terkait sejarah keberadaan ataupun asal usulnya, pola kehidupan, kepercayaan dan sebagainya. Namun sedikit yang mengkaitkan kepada peraturan maupun kebijakan ataupun dalam hal ini hak masyarakat adat. Dengan adanya pengakuan hak adat dan ulayat komunitas adat terpencil dalam peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku maka diharapkan pengelolaan sumber daya alam akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan dalam mempertahankan kearifan lokal.

Masyarakat adat, termasuk didalamnya KAT, adalah penduduk asli yang telah tinggal di Indonesia sebelum negara Republik Indonesia didirikan. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adat (terpencil) maupun oleh masyarakat adatnya sendiri dalam mempertahankan hak ulayat & jati diri, sampai saat ini masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Memperhatikan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah terdapat beberapa isu ataupun permasalahan yang menonjol dalam pengembangan wilayah tertinggal berbasis KAT adalah : program pengembangan wilayah belum memperhatikan KAT, lemahnya data dan informasi tentang KAT, hak adat dan ulayat yang belum dapat di implementasikan sebagai rujukan hukum, pemberdayaan KAT masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar, dan

lemahnya komitmen pelaku pembangunan dalam pengembangan wilayah tertinggal secara terpadu.

Upaya untuk memberdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sudah dilakukan sedemikian rupa sejak berupa telaah akademis, kebijakan, program dan kegiatan yang didasari dengan adanya amanat peraturan perundangan, serta dukungan anggaran yang sudah lumayan besar dialokasikannya untuk setiap tahun. Namun demikian hasilnya belum dapat mencapai kondisi yang diharapkan, yakni kesetaraan kondisi sosial dan ekonomis di daerah terpencil ini dengan wilayah lainnya. Apabila kesetaraan ini tercapai, maka niscaya kondisi komunitas dimaksud sudah tidak mengalami keterpencilan lagi. Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya pemberdayaan KAT ini, itu semua berpusat pada kurangnya sinergisnya pihak yang telah berusaha menuntaskannya. Hal ini bahwa antara pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Pemerintah dan pihak pemerhatian belum ada kegiatan yang diagendakan dan di implementasikan bersama, kemudian peran Dinas dan Lembaga di wilayah serta Organisasi masyarakat masih belum ada kegiatan yang di implementasikan secara terkordinir. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil menjadi salah satu program yang merupakan sasaran strategis pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan secara Nasional. KAT merupakan salah satu diantara sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian khusus oleh Negara.

Sebagai warga Negara, KAT memiliki hak untuk hidup sejahtera memperoleh pelayanan sosial dasar, partisipasi dalam pembangunan dan perlindungan dari berbagai kondisi yang mengganggu, baik secara sosial, budaya,

ekonomi, hukum maupun politik. Berbagai hak yang dimiliki KAT perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan dari pemerintah secara wajar, sebagaimana perilaku Negara dalam memenuhi hak-hak warga Negara pada umumnya. Perhatian Negara terhadap pemberdayaan masyarakat adat merupakan implementasi dari kewajiban Negara dalam memenuhi kesejahteraan seluruh warga Negeranya.

Sehubungan dengan pemenuhan kesejahteraan sosial warga Negara, sangat diperlukan tersedianya program pemberdayaan bagi masyarakat adat. Prinsip program pemberdayaan harus dilandasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai daya tampung dan sekaligus daya dukung sosial masyarakat adat sehingga keberadaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan.

Pada hakekatnya kesejahteraan suatu masyarakat adalah merupakan tugas negara untuk menjaminnya, kehadiran pemerintah untuk menciptakan kondisi tersebut adalah wajib tanpa adanya pengecualian dan deskriminasi golongan, suku, agama, ataupun etnis tertentu. Pemberdayaan masyarakat adalah menjadi suatu bagian dari strategi dan program pemerintah. Dimana ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi ataupun pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh inisiatif kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil Negara, perangkat daerah, dan anggota masyarakat. Dalam hal ini bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat ataupun inovasi baik dari masyarakat maupun

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik terkhusus bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini juga diperlukan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan terkhusus pada bidang pemberdayaan. Fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi menjadi faktor dominan ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Oleh karena itu, pemerintah harus berkoordinasi dengan baik antar lembaga maupun masyarakat yang mana sebagai objek dari pelaksanaan fungsi pemberdayaan oleh pemerintah. Salah satu tujuan dari adanya pemberdayaan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat berperan penting dalam terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Namun perlu diperhatikan bagaimana pemenuhan kebutuhan tersebut tidak menjadikan masyarakat selalu bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah.

Adapun dalam hal ini Dinas sosial sebagai salah satu lembaga yang ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat terkhusus masyarakat adat sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial

2. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial
3. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Perspektif pemberdayaan yang dapat memberikan dampak ketergantungan yang pernah diterapkan oleh pemerintah adalah *basic need*, namun diakui bahwa perspektif ini dapat menyentuh kalangan lapisan terbawah dan memberikan nikmat bantuan secara langsung, namun yang menjadi kelemahannya adalah perspektif ini jika diterapkan secara terus-menerus dapat menjadikan masyarakat "candu bantuan". Sifatnya yang karitatif inilah yang mengabaikan aspek pengembangan potensi, sumber daya dan kapasitas masyarakat penyandang masalah yang dialami masyarakat terpencil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ditetapkan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, isinya merupakan Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah

tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi, Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan untuk mewujudkan:

- A. Perlindungan hak sebagai warga negara
- B. Pemenuhan kebutuhan dasar
- C. Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas
- D. Kemandirian sebagai warga Negara

Seperti yang dipaparkan diatas, bahwa pentingnya dalam memperhatikan bantuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak mengabaikan aspek pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat, sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah yang berarti harus melakukan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat di dalam program pemerintah tersebut.

Namun dalam hal ini, salah satu bentuk bantuan dari pemerintah pada program Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada data program tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena terkendala masalah anggaran yang tidak dapat dicairkan. Pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis kembali melaksanakan program bantuan rumah layak huni sebanyak 167 Unit yang berasal dari APBD Provinsi Riau Tahun 2017.

Tetapi bantuan tersebut disalurkan berdasarkan kriteria masyarakat yang tidak mampu. Dan pada tahun 2018 kembali dilakukan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Rupert. Anggaran program tidak selalu mencukupi ataupun tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah daerah, yang mana hal ini juga berkaitan dengan fokus pemberdayaan terhadap masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang hanya terfokus pada Dinas Sosial saja yang mana cenderung fokus pada pelaksanaan program bantuan Rumah Layak Huni (RLH), Bantuan Penampung air Hujan (PAH), Bantuan perlengkapan sekolah, Bantuan tambahan gizi dan lainnya.

Dalam hal ini pemerintah daerah kurang memperhatikan pada program pemberdayaan pada sumber daya manusianya pada pelaksanaan program terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT). Yang seharusnya menjadi salah satu hal penting untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi dari masyarakat adat itu sendiri yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan hanya bergantung terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah saja.

Program-program pembangunan juga harus dapat menyentuh semua kalangan, sehingga tidak ada ketimpangan kesejahteraan yang terjadi. Seperti pada faktanya bahwa pembangunan yang masif lebih diarahkan di tingkat kota sedangkan pada tingkat desa pembangunan masih jarang terjadi, ada namun tidak besar ataupun secara berkelanjutan. sehingga yang terjadi adalah yang terbelakang makin terbelakang. Pembangunan berkelanjutan dalam hal ini sebagai bagian dari pengembangan wilayah di Desa dan di Kota yang harus sejalan, yang mana

konsep pembangunan desa-kota harus berbasis masyarakat (*People Centered Development*), pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), dan pendekatan kehidupan (*Sustainable Livelihood Approach*).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia . Merupakan Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Berbagai peraturan lain dalam bidang hukum sumber daya alam menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti: Masyarakat adat, masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Persoalannya keberagaman tersebut tidak hanya menyangkut istilah, tetapi juga berdampak pada keragaman pemaknaan pula atas batasan kelembagaan dari masyarakat hukum adat itu. Dalam ranah aplikatif ketentuan normative diperlukan terjemahan yang tegas, baik tentang pengertian, jenis dan bentuk masyarakat hukum adat, sehingga dengan demikian pengakuan dan perlindungan tersebut dapat dilaksanakan oleh Negara .

- a. Hak perseorangan sebagai warga Negara, sebagai warga negara, warga masyarakat hukum adat mempunyai hak asasi yang sama dengan warga Negara lainnya.
- b. Hak kolektif sebagai Masyarakat Hukum Adat, sebagai suatu komunitas antropologis, masyarakat hukum adat mempunyai hak kolektif, yang diperlukannya baik untuk membangun dan mengembangkan potensi

kemanusiaan warganya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat.

- c. Hak atas pembangunan, hak atas pembangunan merupakan bagian dari hak pembangunan, dan masyarakat hukum adat dinegara-negara merdeka yang wajib di implementasikan.

Adapun alasan memilih suku sakai sebagai objek penelitian saya melalui fungsi pemberdaan masyarakat Suku sakai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau adalah dimana sudut pandang publik terhadap suku sakai itu sendiri masih terbilang belum mengalami perubahan dengan karakteristiknya yang unik baik itu perubahan ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, maupun pola pikir masyarakat itu sendiri. Dan suku sakai ini juga sangat familiar dalam pembicaraan masyarakat dikarenakan juga suku sakai merupakan suku melayu Proto ataupun suku melayu tertua. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah terhadap khususnya masyarakat adat suku sakai melalui identifikasi problematika fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai.

Proses keberlangsungan tradisi menjadi salah satu catatan penting untuk kita kaji dalam penelitian ini. Dimana masyarakat suku Sakai menampilkan suatu nilai-nilai adat yang memberdayakan yang diwariskan oleh leluhur mereka hingga saat ini. Berdasarkan permasalahan yang di paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut **"FUNGSI PEMBERDAYAAN**

MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “**Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai)”**”.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat Suku Sakai dalam bidang kesejahteraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat Suku Sakai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan pada aspek akademis adalah dimana Aspek akademis sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya agar dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bagi keputakaan sehingga mendapat bahan kajian.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khasanah ilmu pengetahuan dan kiranya dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut yang bermanfaat bagi para akademis yang tertarik untuk mengembangkan penelitian sosial.
- c. Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat pada aspek teoritis akademis pada kajian ilmu pemerintahan terkhusus tentang pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dalam meningkatkan kinerja dan wawasan yang lebih efektif lagi. Dan sebagai sarana pengembangan ilmu yang didapatkan selama pendidikan di perguruan tinggi bagi peneliti.
- d. Manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk meraih gelar sarjana, menjadi sumbangan pemikiran ataupun sebagai bahan pertimbangan evaluasi pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan juga sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

2.1. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan oleh penulis diatas.

2.1.1. Ilmu Pemerintahan

Dalam perkembangan saat ini ilmu pemerintahan mencoba menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri tanpa lagi menjadi bayang-bayang dari kajian ilmu politik, yang membuat banyak ahli-ahli ilmu pemerintahan melahirkan definisi-definisi serta konsep-konsep mengenai ilmu pemerintahan itu sendiri.

Menurut Ndraha (2011:3) mendefinisikan ilmu pemerintahan yakni ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Syafie (2003:36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga serta antara memerintah dengan yang diperintah. Dalam hal ini “Pemerintah” atau “Pemerintahan”, adalah dua kata yang berasal dari dua suku kata “Perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam

arti paling dasar di defenisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenang-wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. Defenisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “Kontrak Sosial” antara rakyat sebagai pemberi mandate dan pemerintah sebagai pelaksana mandat.

Asas-asas Pemerintahan

1. Asas Negara hukum

Asas Negara hukum merupakan asas yang mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mengandung bahwa Negara termasuk, didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Prinsip dari asas ini tampak dalam rumusan peraturan yang diwujudkan dari cita-cita hukum (*rechtsidee*), kalau tidak demikian akan muncul kesemena-menaan yang bermula dari subyektifitas penguasa.

2. Asas Semangat Kekeluargaan

Asas semangat kekeluargaan merupakan asas yang mempedomani rasa kemanusiaan dan cinta kasih senasib sepenanggungan. Keluarga itu terdapat masyarakat, bangsa apa saja selain ditentukan oleh ikatan darah juga terdapat ikatan lainnya yang terjadi karena cinta dan kasih antar sesama anggota yang sudah dianggap keluarga, yang membawa akibat saling membantu, saling menghormati, dan salilng memberikan perlindungan.

3. Asas kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan asas yang mempedomani bahwa kekuasaan tertinggi adalah hati nurani rakyat kecil yang selama ini walau jumlah mereka besar, tetapi mereka diam (*silent majority*). Asas ini berasal dari keinginan untuk mewujudkan demokrasi, tetapi hendak dapat dibedakan antara demokrasi Negara dengan kebebasan. Demokrasi membicarakan berbagai kebebasan seperti kebebasan berpendapat, kebebasan menuntut ilmu, dan mengusahakan mata pencaharian yang layak serta lain-lainnya, kekuasaan tertinggi dalam Negara berada ditangan rakyat, kekuasaan itu hakukanya berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan di Daerah, yang masih berlaku sampai saat ini, dikenal dengan asas pemerintahan di daerah ialah sebagai berikut :

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi merupakan asas penyerahan sebagai urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri (Daerah).

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi merupakan asas pelimpahan wewenang dimana pelimpahan wewenang pemerintah pusat atau kepala wilayah dan atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabatnya di Daerah.

c. Tugas Pembantu

Tugas pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

2.1.2. Fungsi Pemerintahan

Lahirnya Pemerintahan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. Diruang lingkup yang berbeda dimana masyarakat dapat memperluas tugas dan fungsi pemerintah yang tidak hanya sebatas melindungi melainkan juga sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini harus mempunyai visi, dimana pemerintah sebagai visi adalah proses penglihatan apa yang akan terjadi di masa depan (*the actor power of anticipating that which will or may come to be*). Pemerintah yang mampu memandang jauh ke depan disebut pemerintahan yang visioner (*visionary governance*). Dengan demikian membangun pemerintahan haruslah dengan visi yang memandang jauh ke depan dengan segala kekuatan, kelemahan, peluang dan

juga ancaman yang akan dihadapi dimasa yang akan datang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

a. Fungsi pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh Negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan public yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.

b. Fungsi pembangunan

Fungsi pembangunan ini dijalankan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pada masyarakat yang ada di daerahnya.

c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah dengan

kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang di desentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat.

2.1.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Berkaitan dengan pentingnya peran manusia dalam pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting untuk mendapat perhatian seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Menurut Suharto secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “power” yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Indikator dalam pemberdayaan sebagai *index*

empowerment (indeks keberdayaan) dilihat dari tingkat keberdayaan masyarakat yang bersangkutan meliputi kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan budaya dan politik.

Adapun indikator-indikator dalam keberdayaan yang mana dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan atau pemberdayaan yaitu,

1. kekuasaan di dalam (*power within*) untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah.
2. Kekuasaan untuk (*power to*) memperoleh akses.
3. Kekuasaan atas (*power over*) tindakan individu menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan mikro.
4. Kekuasaan dengan (*power whit*) meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

Adapun indikator keberdayaan yaitu kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan yang dikaitkan dalam hubungan kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan atas (*power whit*) adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi

Ekonomi dalam hal ini adalah kemampuan evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi, akses terhadap pelayanan keuangan, dan control atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkan, dan bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam hal ini adalah keinginan memiliki kesejahteraan yang setara, ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik, control atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya, dan tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik.

3. Budaya Dan Politik

Budaya dan politik dalam hal ini merupakan keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik, pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan, keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, serta peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis.

Menurut Kartasmita dalam buku Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan berarti memampukan masyarakat dan memandirikan masyarakat.

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) dalam buku dakwah, pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (break down) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek menjadi subjek (yang

baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antara subjek dengan subjek lainnya.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.

Sunyoto Usaman dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternative solusi masalah tersebut, serta diperhatikan strategi pemanfaatannya berbagai kemampuan yang dimiliki.

Menurut Ife yang dikutip dalam bukunya Edi Suharto, mengatakan bahwa, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas.

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam satu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
5. Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Kartasmita dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat mengatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat. Adapun Prinsip Pemberdayaan Masyarakat menurut para ahli dalam buku

Pemberdayaan Masyarakat (Dedeh Maryani, Ruth Roselin :2019) sebagai berikut:

- a. Prinsip Kesetaraan dalam hal ini sebagai prinsip utama dalam pemberdayaan adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.
- b. Prinsip Partisipasi adalah prinsip pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat melalui program yang partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dengan arahan yang jelas dari pendamping , sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing individu.
- c. Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian adalah keswadayaan itu sendiri merupakan lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan dari pihak lain.
- d. Prinsip Berkelanjutan dalam hal ini proses pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara bertahap program tersebut mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut.

Menurut Sondang p. Siagian yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku pembangunan Masyarakat menjelaskan bahwa pemberdayaan meliputi beberapa tujuan, yaitu:

- a. Keadilan sosial
- b. Kemakmuran merata
- c. Perlakuan yang sama dimata hukum
- d. Kesejahteraan material,mental, dan spiritual
- e. Kebahagiaan untuk sesama
- f. Ketentraman dan keamanan

Pemberdayaan lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat. Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat,terutama keterlibatan ketahanan sosial, dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan termasuk didalamnya masalah lingkungan, seperti lingkungan tempat tinggal mereka, apakah itu di kawasan hutan, bantaran sungai, kawasan konservasi, dan lain sebagainya.

Menurut (widjaja, 2003:169) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang memiliki masyarakat sehingga dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan

mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

A. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

Tahap persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

- a. Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- b. Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

- c. Tahap pemfomalisasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- d. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.
- e. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- f. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Adapun bagan dari model tahapan pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

Bagan I

Tahapan pemberdayaan masyarakat



Sumber: Adi Isbandi Rukminto

Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat, upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

- Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi.

B. Macam-macam Pemberdayaan Masyarakat

A. Pemberdayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi, krena dalam pendidikan itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup banyak/memadai. Dalam kaitan itu. Koswara (2001 : 88-89) menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan pendidikan rakyat adalah:

- a. Melakukan upaya peningkatan pengetahuan rakyat melalui suatu program yang ditunjang dengan penyiapan/penyediaan sarana pendidikan formal yang memadai;
- b. elakukan upaya peningkatan keterampilan rakyat melalui suatu program, peningkatan keterampilan yang ditunjang dengan penyiapan/penyediaan sarana pendidikan non format yang memadai; dan
- c. Menstimulasi, mendorong atau memotivasi rakyat agar mereka mau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui dialog dan kampanye pendidikan, dalam situasi ini sangat diperlukan yang namanya pemberdayaan pendidikan di masyarakat.

B. Pemberdayaan Ekonomi

Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian). Faktor ekonomi

tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Menurut Supriatna (2000 : 163), hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:

- a. membantu masyarakat menyediakan program-program pemberdayaan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,
- b. membantu masyarakat memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat (penyediaan sarana ekonomi), dan
- c. membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan permodalan.

C. Pemberdayaan Sosial Budaya

Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada pembeda-bedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama. Hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan sosial budaya menurut Supriatna (2000 : 172), adalah:

- a. membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya bagi masyarakat (sarana keagamaan, kesenian, olah raga, kesehatan, dan lain-lain. Sarana dan prasarana umum yang diperlukan warga),
- b. memberikan bantuan/dana sosial dan juga mendorong partisipasi warga dalam berswadaya, dan

- c. melakukan pembinaan dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

D. Pemberdayaan Psikologi

Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berfikir manusia. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya, dan apa yang diinginkannya dari hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama tanpa ada yang memerintahkan dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan atas kerja sama, untuk mencapai tujuan bersama, dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan. Dalam kaitan ini. Pranarka (dalam Prijono dan Pranarka, 1996 : 221) menyatakan bahwa ada 2 (dua) hal pokok yang berkaitan dengan pemberdayaan psikologi masyarakat, yaitu :

- (a) Pemerintah daerah berupaya mengubah cara berfikir masyarakat yang selama ini masih konvensional ke cara berfikir yang lebih modern (sesuai perkembangan jaman), yang berarti bahwa posisi pemerintah adalah sebagai “agen pembaharu”, dan
- (b) Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, terutama untuk pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah-mufakat, kegotongroyongan, saling membantu, menghargai pendapat orang lain dan kerjasama mencapai tujuan bersama.

2.1.4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah sesuai pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- d. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
- e. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Penyelenggara pemerintahan adalah pemerintah daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi lembaga sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan

Pemerintahannya kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintah.

Dalam bab VII pasal 57 dan pasal 58 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum tertib penyelenggaraan Negara
- b. Kepentingan umum
- c. Keterbukaan
- d. Proporsionalitas
- e. Profesionalitas
- f. Akuntabilitas
- g. Efisiensi
- h. Efektivitas
- i. Keadilan

Kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Walikota.

2.1.5. Sosiologi Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndraha, Sosiologi Pemerintahan adalah kajian tentang pemenuhan kebutuhan rakyat akan jasa publik yang tidak di privatisasi dan layanan civil dilihat dari sudut pandang proses sosial, prilaku sosial, institusi sosial, prilaku sosial dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat.

Sosiologi pemerintahan merupakan sebuah kajian yang menelaah tentang gejala-gejala umum dan khusus dalam masyarakat antara yang di perintah (masyarakat) dan memerintah (para pengambil kebijakan). (Nyoman Sumaryadi, 2010: 25). Sosiologi pemerintahan dalam hal ini manusia yang pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain hal ini sejalan dengan hakikat eksistensi manusia itu sendiri. Oleh karena hakikat yang demikian maka untuk menjamin agar hubungan individu yang satu dengan individu yang lain atau antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain bahkan antar individu atau kelompok dengan masyarakat diperlukan sebuah agen dalam hal ini pemerintahan yang mana pemerintahan memiliki kewenangan yang sah untuk menetapkan seluruh aturan yang telah ditentukan. Pemerintahan berfungsi sebagai wasit dalam hubungan-hubungan yang tercipta tersebut hal ini memunculkan gejala sosiologi pemerintahan. Dalam hal ini kebijakan pemerintahan harus mendasarkan diri kepada keadaan empiris yang ada bahwa sebagai berikut : Masyarakat yang diperintah harus bersifat majemuk dimana maksudnya adalah masing masing

kelompok mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sifat interaksi sosial yang muncul dalam masyarakat tersebut.

Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan berdasarkan kepada keinginan pemerintah semata. Oleh karena itu pentingnya sosiologi pemerintahan untuk dipelajari.

2.1.6. Antropologi Pemerintahan

Haviland (1985), Antropologi merupakan suatu studi tentang manusia dan perilakunya, dan melaluinya diperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Prof Harsojo, Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang umat manusia sebagai makhluk masyarakat, terutama pada sifat-sifat khusus badani dan cara-cara produksi, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup menjadi berbeda dari yang satu denganlainnya.

Secara harfiah antropologi merupakan ilmu (*logos*) tentang manusia (*antropos*). Definisi antropologi mencakup banyak disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, biologi manusia dan bahkan humaniora, filsafat dan sastra yang semuanya mempelajari atau berkenaan dengan manusia.

Antropologi Pemerintahan adalah suatu keadaan dimana antropologi yang termasuk dalam jajaran ilmu sosiologi ini sangat membantu perkembangan Ilmu Pemerintahan terutama pada hal menganalisis kehidupan secara umum ataupun menyeluruh. Khususnya dalam pengaruhnya di bidang teori, menunjukkan

perbedaan struktur sosial serta pola dari kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap tempat, kelompok, ataupun komunitas. Selain itu dalam segi penerapan teori antropologi juga telah berperan dan berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu pemerintahan.

Salah satu pengaruh yang amat berguna dan sangat amat berpengaruh serta terkenal yang kini sering dipakai dalam penelitian Ilmu Pemerintahan ialah metode peserta pengamat (*participant observer*). Metode penelitian ini mengharuskan para pengamat untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial “dari dalam dan dasar” didalam masyarakat yang akan menjadi objek penelitiannya. Hasil yang akan diperoleh dengan menerapkan praktik kerja semacam ini adalah para pengamat dapat mengembangkan pembinaan teori dari Antropologi atas dasar kenyataan konkret baik yang dialami dan diamati sendiri, dan yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan.

2.1.7. Suku Sakai

Suku Sakai merupakan kelompok masyarakat dari Pagaruyung yang bermigrasi ke daratan Riau berabad-abad lalu. Dari tempat tinggal, masyarakat Sakai yang masih menjadi Sakai luar dan Sakai dalam. Sakai dalam merupakan warga Sakai yang masih hidup setengah menetap dalam rimba belantara, dengan mata pencarian menangkap ikan dan mengambil hasil hutan. Sakai luar adalah warga yang mendiami perkampungan berdampingan dengan pemukiman-pemukiman puak Melayu dan suku lainnya. Sebagian besar masyarakat Sakai hidup seperti masyarakat umum lainnya. Masyarakat Sakai luar sudah banyak

yang berpendidikan hingga Sarjana, sudah banyak bekerja di perusahaan-perusahaan Nasional bahkan multinasional seperti PT. Chevron Pasific Indonesia, PNS, POLRI dan bahkan sudah ada yang menjabat sebagai pejabat Eksekutif dan Legislatif.

Masyarakat Suku Sakai beragama Islam, namun budaya mereka tetap mempraktekkan kepercayaan nenek moyang mereka yang masih diselimuti unsur-unsur animisme, kekuatan magis dalam mempertahankan kebudayaan Suku Sakai.

A. Unsur-unsur Kebudayaan

Garis keturunan Suku Sakai yang asli adalah “*Matrilineal*” artinya keturunan kaum perempuan, seperti yang berlaku dalam budaya Minangkabau. Dalam budaya Sakai hak wanita sangatlah besar. Semua harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak adalah milik perempuan. Kedudukan kepala Suku diwariskan melalui perempuan. Anak-anak mengikuti ibunya bukan intruksi.

Akibat pengaruh budaya Melayu dengan warna Islami yang telah berlangsung lama, maka sistem kekerabatan asli Suku Sakai banyak mengalami perubahan. Dalam arti kata Suku Sakai sekarang. Peran kepala Suku dan paman dalam perkawinan telah menyimpan oleh ayah kandung. Pembagian harta warisan mengacu pada hukum Islam yaitu sebagian untuk laki-laki dan sebagian untuk perempuan. Kemudian Suku Sakai memiliki ciri khas budaya dalam pengobatan. Pengobatan tradisional Suku Sakai yang dinamakan “*Bedikei*” melalui sebuah tarian yakni tari Olang-olng merupakan salah satu htradisi yang masih ada dan

masih bertahan pada masyarakat Sakai. Tarian Olang-olang menjadi bagian penting dalam kebudayaan Suku Sakai, karena tariannya sebagai media penyembuh dari berbagai penyakit.

B. Kepemimpinan

Sistem kepemimpinan suku Sakai adalah “Sistem Perbatinan” sejenis kepala suku atau penghulu dalam budaya Melayu. Perbatinan terdiri dari “Batin 8” dan “Batin 5” yang beberapa wilayah batin 8 berada di beberapa Kecamatan Kabupaten Bengkalis yaitu. Batin Bomban petani, Batin Sebangar sungai jeneh, Batin Betuah, Batin Bumbung, Batin Semunai, Batin Muajo Lelo, Batin Beringin dan Batin Bomban seri pauh, kemudian Batin Limo terdapat di beberapa Kecamatan Kabupaten Siak, yaitu Batin tengganau, Batin Beromban Minas, Batin Belitu, Batin Singameraja dan Batin Meraso. Kemudian Perbatinan ini memiliki ketua yang di sebut Batin Pucuk atau biasanya disebut kepala Suku.

C. Sistem Teknologi dan Peralatan Hidup Suku Sakai

Sistem teknologi dan peralatan yang digunakan masyarakat Suku Sakai dalam kesehariannya dapat terlihat pada aktivitas berburu dan berladang. Dalam hal berburu, peralatan yang digunakan yaitu parang, panah dan juga memakai jerat serta konjouw. Konjouw adalah tombak yang terbuat dari besi yang dipanaskan. Tidak hanya berburu suku sakai juga memiliki perangkap yang bernama Lukah yang terbuat dari anyaman rotan dan bambu.

2.2. Kerangka Pikiran

Bagan II

Kerangka Pikiran



(Sumber : Data Olahan Penulis, 2020)

2.3. Konsep Operasional

Konsep operasional pada suatu penelitian merupakan alat ukur dari konsep yang abstrak dan teoritis sehingga bisa menjadi suatu kata-kata mengenai tingkah laku dan gejala-gejala yang dapat diamati, diuji, dan dapat ditentukan kebenarannya dalam suatu penelitian. Peneliti dapat mengetahui bagaimana pengukuran suatu variabel atau fenomena sehingga peneliti mengetahui baik atau buruknya pengetahuan tersebut. Variabel ataupun fenomena yang digunakan dalam penelitian ini “Fungsi pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai)”

1. Pemerintahan adalah adalah suatu jembatan bagi masyarakat untuk dapat merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah agar masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-undang.
2. Pemberdayaan adalah upaya membuat masyarakat menggunakan seefektif mungkin dalam keterampilan, pengalaman, energi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat Suku Sakai.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan pencapaian terpenting di dalam instansi pemerintahan, oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan masyarakat suku sakai yang termasuk di dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) sesuai

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil.

4. Kearifan dan ciri khas dari Komunitas Adat Terpencil yaitu masyarakat suku sakai harus di didukung oleh instansi-instansi terkait bertujuan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat suku sakai.
5. Pemberdayaan masyarakat perlu diperhatikan oleh pemerintah, untuk kemajuan suatu daerah dilihat dari Sumber Daya Manusianya dengan mendukung penuh terhadap kebijakan yang dibutuhkan dari pemberdayaan yaitu pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pembangunan dan ketenagakerjaan.
6. Masyarakat suku Sakai memiliki ciri khasnya tersendiri yang dimana terdapat tanah ulayat yang di dukung oleh kepala suku yang disebut “Batin”. Suku Sakai memiliki 13 batin yang dimana di bagi menjadi Batin 8 dan 5. Batin 8 terletak di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Batin 5 terletak di wilayah Kabupaten Siak, batin ini memiliki ketua yang disebut Batin Pucuk yang terletak di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
7. Peran dinas Sosial kabupaten Bengkalis sangat diperlukan didalam pemberdayaan masyarakat, terkhususnya masyarakat suku sakai agar berjalan dengan baik dan menyeluruh dengan stakeholder yang ada.

2.4. Operasional Variabel

Tabel 2.1 Konsep Operasional variabel “Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai)”

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Insikator
1	2	3	4
Menurut Suharto (2005) secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (<i>empowerment</i>) berasal dari kata “power” yang artinya kekuasaan atau keberdayaan.	Pemberdayaan masyarakat suku sakai oleh pemerintah kabupaten bengkalis.	1. Ekonomi 2. Kesejahteraan 3. Budaya dan Politik	1. Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah 2. Memperoleh akses 3. Kekuasaan atas tindakan individu menghadapi hambatan-hambatan. 4. Meningkatkan solidaritas

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain. Peneliti menggunakan metode kualitatif meningkatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, beberapa dokumen, catatan dan data-data yang bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif berhubungan dengan pendapat, gagasan, ide atau kepercayaan terhadap objek yang akan diteliti. Semua data yang dibutuhkan tersebut bukanlah termasuk data yang berbentuk angka, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau studi pemberdayaan masyarakat Suku Sakai.

3.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis Kecamatan Batin Solapan dan Kecamatan

Pinggir. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan masyarakat Suku Sakai populasi tertinggi berada di Kabupaten Bengkalis.

3.3. Informan

Adapun yang menjadi informasi penelitian adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, kepala suku Sakai (Batin Pucuk), Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMS-R), Kepala Desa, Camat, Masyarakat Suku Sakai. Peneliti menggunakan *Purposive Sampling* karena informasi yang di ambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat suku sakai). Berikut ini yang menjadi informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1: Informan dan Key Informan dalam penelitian Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat suku sakai).

NO	Jabatan	Informan
1.	Kepala Dinas Sosial	Key Informan
2.	Ketua Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMS-R)	Informan
3.	Bathin Pucuk	Informan

3.4. Jenis Sumber Data

Data yang diperlukan penulis di dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan observasi, dimana data ataupun informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data ataupun informasi pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku. Sumber tersebut berupa literature-literatur yang berkaitan atau ada hubungannya dengan penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial

sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Teknik interview (wawancara)

Salah satu alat yang digunakan dalam informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal dan lain-lain sebagainya.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Spradley (dalam Moleong 2014:302) adalah analisis data tidak terlepas dari keseluruhan penelitian dan data digunakan dilapangan bersama dengan pengumpulan data. Ada empat tahapan analisis data yaitu:

a. Analisa Domain

Analisa dilakukan dari pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif pada catatan lapangan dari buku lampiran.

b. Analisa Taksonomi

Analisa taksonomi merupakan pengamatan dan wawancara terfokus yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.

c. Analisa Komponen

Analisa komponen merupakan wawancara ataupun pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.

d. Analisa Tema

Analisa tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistic pemandangan yang sedang diteliti.

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.3 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai)

No	Jenis kegiatan	Tahun 2020							
		Sep	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Penyusunan UP								
2.	Bimbingan UP								
3.	Perbaikan UP								
4.	Seminar UP								
5.	Revisi UP								
6.	Rekomendasi Survei								
7.	Penelitian								
8.	Analisis Data								
9.	Konsultasi Revisi Skripsi								
10.	Ujian Komferehen si								

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.3 Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Sejarah Kabupaten Bengkalis bermula ketika Tuan Bujang alias Raja kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah mendarat di Bengkalis pada tahun 1722. Beliau di sambut oleh Batin Senggoro dan beberapa Batin pucuk suku “asli” Batin Merbau, Batin selat Tebing Tinggi dan lain-lain. Berita Raja Kecil adalah pewaris kerajaan Johor semakin menumbuhkan rasa hormat Batin-batin di maksud, sehingga mereka mengusulkan agar Raja Kecil membangunkan Kerajaanya di pulau Bengkalis. Bengkalis merupakan Kabupaten dengan julukan Negeri Junjungan , pusat kota terletak di Kecamatan Bengkalis terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, dan Minang dengan mayoritas penduduknya adalah melayu.

Adapun kedatangan Raja Kecil beserta Pembantu dan pengikutnya disambut oleh Batin Senggoro, Batin Merbau, Batin Selat Tebing Tinggi dan lain-lain. Raja Kecil adalah pewaris Raja Johor, sehingga membuat batin-batin tersebut lebih hormat dan mereka mengusulkan agar Raja Kecil membangunkan kerajannya di pulau Bengkalis. Namun melalui musyawarah beliau dengan Datuk Laksamana Bukit Batu, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar, Datuk Lima Puluh dan Datuk Kampar dan para Batin. Di sepakati

bahwa pusat kerajaan didirikan di dekat Sebak Aur yakni di sungai Buantan salah satu anak sungai Siak, pusat Kerajaan itu didirikan pada tahun 1723. Kerajaan inilah kemudian berkembang menjadi kerajaan Siak Sri Indra Pura, yang pernah menguasai kawasan yang luas di pesisir pantai Sumatera bagian Utara dan tengah sampai ke perbatasan Aceh.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Bengkalis menjadi basis awal kerajaan Siak. Di Bengkalislah wawasan mendirikan Kerajaan Siak di mufakati. Dan di Bengkalis pula yang menjadi tempat kedudukan residen pesisir timur pulau sumatera berdasarkan perjanjian dengan Sultan Hindia Belanda tanggal 26 Juli 1823. Sejarah juga mencatat sebelum kedatangan Raja Kecil. Bengkalis sudah menunjukkan peran penting dalam arus lalu lintas niaga di selat Melaka. Terutama sebagai persinggahan saudagar yang keluar masuk sungai Siak. Bahkan sejak Tapung (petapahan) di temui timah (1674) dan emas. Peran Bengkalis dalam hubungan Melaka dengan Kerajaan di Pesisir Timur Sumatera semakin besar, terutama dimasa berdirinya kerajaan Gasib. Dimasa Pemerintahan Sultan Mansur Syah tahun (1459-1477) Gasib di kuasai oleh Melaka. Raja Gasib yang belum menganut Agama Islam di Islamkan dan diberi gelar Sultan "Ibrahim" dan dijadikan wakil Sultan Melaka di Gasib, sejak itu kerajaan Gasib dibawah kepemimpinan Sultan Ibrahim (Sebelum di Islamkan bernama Megat Kudu) menjadi kawasan pengembangan Islam).

4.1.4 Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, dengan Ibu Kota Bengkalis. Sejak dulunya dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang baik sector migas yaitu minyak bumi maupun non migas berupa hasil komoditi perkebunan, pertanian, peternakan dan pariwisata.

Wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dan berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Pusat Pemerintahannya tepatnya di jalan Ahmad Yani Nomor 070. Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia Merdeka, sebagian berada di wilayah Pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya setelah terjadi pemekaran daerah, kabupaten Bengkalis yang semula jumlah penduduknya merupakan jumlah penduduk terbanyak di provinsi Riau yaitu dengan jumlah 1.182.267 jiwa namun setelah pemekaran menjadi 545.737 jiwa dengan luas wilayah yang semulanya 30.646.83 Km² menjadi 7.773.93 Km². Utara yang wilayahnya berada pada posisi 2°30'LU0°17'LU dan 100°52'BT - 102°10'BT. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Bengkalis beriklim Tropis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut, dengan temperatur berkisar 26°C - 32°C. musim hujan biasa terjadi antara bulan September hingga Januari, dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809-4.078 mm/ tahun Periode Musim Kemarau biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

Secara administratif, pada tahun 2017 Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi 11 Kecamatan yang terletak di daratan dan kepulauan, yaitu :

1. Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana
2. Kecamatan Rumat dan Kecamatan Rumat Utara (berada di pulau rumat)
3. Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan (berada di pulau bengkalis)

Tabel 4.1
Luas Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas wilayah (km2)	Presentase
1	Mandau	937.47	12.6
2	Pinggir	2.503.00	32.20
3	Bathin solapan	-	-
4	Talang Muandau	-	-
5	Bukit Batu	1.128.00	14.51
6	Siak Kecil	742.21	9.55
7	Bandar Laksamana	-	-
8	Rupat	896.35	11.53
9	Rupat Utara	628.50	8.08
10	Bengkalis	514.00	6.61
11	Bantan	424.400	5.46
Jumlah/Total		7.773.93	100.000

Sumber : Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

4.1.5 DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas

terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi

1. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial
2. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial
3. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan ,sosial
4. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas Sosial dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya

4.1.6 VISI MISI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

a. Visi

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

b. Misi

Mewujudkan Perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

4.2 Gambaran Umum Suku Sakai

Suku Sakai merupakan salah satu suku yang mendiami kawasan Riau. kata “Sakai” adalah kepanjangan dari Sungai, Kampung, Anak, dan Ikan. Nama Sakai sebenarnya memiliki arti “anak-anak yang hidup di sekitar sungai”. Arti nama Sakai cenderung mengacu pada pola kehidupan suku Sakai yang sering suka berpindah-pindah atau nomaden. Suku Sakai dahulu menggunakan pola hidup nomaden atau dalam hal ini berpindah-pindah dengan sistem hidup mereka yang bergantung pada alam. Pola kehidupan yang masih nomaden ini meninggalkan kekayaan budaya yang menarik. Hal tersebut terlihat dari benda peninggalan Suku Sakai yang dahulu digunakan untuk keperluan hidup mereka di pedalaman. Benda-benda ini terbuat dari bahan baku yang sumbernya seratus persen dari alam, dan memiliki fungsi yang masih sederhana dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menariknya Suku Sakai juga memproduksi pakaian yang bahannya seratus persen terbuat dari alam. Pakaian orang-orang Suku Sakai ini dahulu ketika masih hidup dalam sistem nomaden terbuat dari kulit kayu. Suku Sakai merupakan salah satu kekayaan kebudayaan yang dimiliki nusantara. Walaupun pola hidupnya masih nomaden dan tergantung dengan alam, namun masyarakat Suku Sakai mampum mempertahankan hidupnya hingga saat ini dengan menciptakan alat-alat kebutuhan rumah tangga lewat pemanfaatan alam.

Rumah adat menjadi bagian penting bagi sebuah suku, karena rumah adat menjadi symbol pelestarian kebudayaan, termasuk pada Suku Sakai. Rumah adat suku ini berjenis rumah panggung yang awalnya terbuat dari kayu pohon ulin,

namun seiring perkembangan zaman, saat ini rumah adat suku sakai telah terbuat dari bahan besi sebab kayu ulin saat ini sudah mulai langka.

Mata pencaharian pokok Suku Sakai pada dasarnya petani dan pengumpul hasil hutan yang sangat tergantung pada kebaikan alam. Mayoritas Suku Sakai tidak memiliki mata pencaharian yang tetap. Suku Sakai pada umumnya bekerja “serabutan” dan “musiman” yang istilah dari mereka sehari-hari disebut bekerja mocok-mocok artinya jika sedang ada pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, mereka akan bekerja. Sebaliknya jika ada pekerjaan mereka akan menganggur. Mata pencaharian lain Suku Sakai adalah berkebun yang dulakukan secara sub sistem, khususnya menanam ubi lambau dan ubi menggalau dan menangkap ikan yang kebanyakan untuk konsumsi sendiri. Untuk mempertahankan hidupnya Suku Sakai dengan bercocok tanam, seperti berkebun, memancing ikan di tepian sungai. Dalam hal ini perekonomian masyarakat Suku Sakai dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan memanfaatkan alam yang ada.

4.2.1 Eksisting Masyarakat Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

Suku Sakai merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah Riau, lebih tepatnya berada di wilayah Bengkalis dan sekitarnya. Nama Sakai sendiri sebenarnya diberikan oleh tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, sedangkan nama asli dari suku ini adalah Suku Bathin (Wawancara dengan Muhammad Nasir, 2020). Suku Sakai dikatakan sebagai suku terasing merujuk pada pengertian dari Keputusan Menteri Sosial RI No.69/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing yaitu kelompok

orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencil serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik nasional. Pada saat ini mereka sudah berbaur kedalam lingkungan masyarakat yang luas, bahkan sudah adanya masyarakat Sakai yang mengenyam pendidikan tinggi. Namun untuk mencapai hal tersebut mereka mengalami suatu proses yang sangat panjang, diantaranya disebabkan oleh masalah ekonomi. Pendidikan, budaya dan lainnya.

Ekonomi

Dimasa Reformasi hingga saat ini masyarakat Sakai sudah banyak memiliki berbagai macam jenis pekerjaan, seperti karyawan swasta, berdagang, pemerintahan dan lainnya. Hal ini juga didukung dengan pendidikan yang tinggi, sehingga memudahkan masyarakat Sakai untuk bersaing dengan penduduk pendatang. Serta pelatihan yang diberikan Cevron kepada masyarakat Sakai seperti pelatihan komputer, las, dan sebagainya. Memberikan kesempatan kepada masyarakat Sakai untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Dalam bidang sosial budaya, efek lain pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Sakai adalah bahwa mereka secara langsung bersosialisasi dengan suku lainnya, seperti suku Minang, Melayu, Batak, Jawa, dan suku lainnya. Sehingga pernikahan sesuku tidak lagi suatu hal yang wajib, mereka sudah melakukan pernikahan dengan suku lainnya, sehingga perumahan proyek Sakai sudah banyak suku lain yang menempati karena pernikahan. meresmikan Rumah Adat Sakai serta Lembaga Adat Sakai Riau (LASR). Ini membuktikan bagaimana kepedulian masyarakat Sakai khususnya, serta pemerintah daerah untuk melestarikan adat istiadat serta

nilai – nilai budaya suku Sakai, yang diharapkan dapat mampu menarik perhatian dan keinginan generasi muda untuk mempelajari dan melestarikannya.

Pendidikan

Pendidikan merupakan bidang yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat sakai. Pendidikan bagi masyarakat sakai menjadi suatu kebutuhan, dimana dengan melihat masyarakat suku sakai pada saat ini sangat mendorong penuh anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan harapan akan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat Suku Sakai itu sendiri ataupun dalam hal ini mengangkat derajat kehidupan masyarakat Suku Sakai. Dimana dulunya masyarakat Suku Sakai sangat tidak banyak mengenal namanya sekolah, karena bantuan-bantuan pemerintah saat ini melalui beasiswa khusus masyarakat suku sakai, Masyarakat Suku Sakai jadi bisa memanfaatkan beasiswa tersebut untuk terus melanjutkan pendidikan.

Sudah banyak masyarakat Suku Sakai yang terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dengan pencapaiannya dalam dunia pekerjaan. Salah satunya adalah bapak Syahril, yang merupakan angkatan pertama bantuan dari Anak Asuh Cevron, kemudian bapak Muhammad Agar Kalipke, ia sudah mengeluarkan buku terjemahan bahasa Sakai – Jerman, yang saat ini sudah menetap di Jerman (wawancara dengan kepala Lembaga Adat Sakai Riau, bapak Johan). Dukungan pihak Cevron yang berupa program Anak Asuh Cevron (AAC) dan pemerintah berupa beasiswa KAT (Komunitas Adat

Terpencil) dalam memberikan beasiswa kepada anak-anak suku Sakai, memberikan peluang yang besar bagi anak-anak suku Sakai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program wajib belajar 12 tahun juga membantu anak-anak suku Sakai untuk dapat menyelesaikan sekolahnya hingga di tingkat sekolah menengah atas. Lokasi sekolah yang mudah dijangkau oleh mereka juga mendukung terjaminnya pendidikan bagi anak-anak Sakai.

Kemudian hadirnya Organisasi Mahasiswa yaitu Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMS-R) pada tahun 2000 yang di bentuk oleh Syahril. SE (Alm) dan kemudian di resmikan oleh Gubernur Riau, Bupati Bengkalis dan Bupati Siak pada tanggal 20 Desember 2016. Dengan dibentuk nya Organisasi HPPMS-R yang juga akan mendorong pendidikan bagi anak-anak Suku Sakai untuk mampu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sejak didirikannya HPPMS-R telah menghasilkan generasi sarjana yang berasal dari Suku Sakai.

Tabel 4.2
Anak Suku Sakai Alumni HPPMS-R

Nama	Universitas	Pekerjaan
Syahril,S.E,A.K	Universitas Riau	Anggota DPRD Kab. Bengkalis Tahun 2004
Iwandi,S.H,M.H	Universitas Islam Riau	Anggota DPRD Provinsi Riau 2019-2024
Johan,S.T,M.Si	Universitas Islam Riau	Karyawan Swasta
Amirudin,S.H,M.H	Universitas Islam Riau	Kepala Desa
dr. Srimulyani	Universitas Baiturrahman Padang	RSUD Mandau

dr. Hudri	Universitas Syah Kuala Aceh	Membuka Klinik
Andika Putra Kenedi,S.T	Universitas Islam Riau	Ketua KNPI Kab. Bengkalis
Suhardi	Universitas Swasta Jogja	Humas Pertamina
M. Nur Rafi,S.T	Universitas Islam Riau	Karyawan PT Chevron
Agun Satriawan,S.E	Universitas Riau	Dinas PUPR Bengkalis
Izandri,S.Sos	Universitas Islam Riau	Kepala Desa

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021

Bahwasannya masyarakat Suku Sakai pada saat ini sudah peduli terhadap pendidikan yang dimana masyarakat Sakai sudah mampu bersaing di dunia pendidikan di berbagai Universitas dan juga dapat bersaing di dunia pekerjaan dengan masyarakat lainnya, ini menunjukkannya Suku Sakai pada saat ini dapat di kategorikan maju dan peduli akan pentingnya Pendidikan untuk anak-anak mereka. Yang dimana sudah dijelaskan oleh tabel di atas anak-anak suku sakai alumni HPPMS-R sebuah Organisasi Kemahasiswaan yang berasal dari suku sakai.

Sosial-Budaya

Masyarakat Sakai juga membentuk suatu perkumpulan yang menghimpun seluruh suku Sakai yang ada di Riau, yang dikenal sebagai Majelis Suku Sakai Riau, lembaga ini diresmikan pada tahun 2016. Lembaga ini dilantik langsung oleh bupati Bengkalis pada saat itu yaitu bupati Amril Mukminin yang dilakukan di halaman Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Mandau

dengan masa bakti 2016 - 2021. Lembaga ini diketuai oleh Suhardi, dengan sekretariatnya berlokasi di proyek Sakai Kelurahan Pematang Pudu. Lembaga ini memiliki misi yaitu untuk melestarikan nilai – nilai seni dan budaya atau kearifan lokal yang dimiliki dapat terus lestari dan terjaga, sehingga tidak memutus rantai keterkaitan masyarakat suku Sakai dengan budayanya sendiri (PPID Kabupaten Bengkalis, 2016).

Untuk mengoptimalkan eksistensi masyarakat Suku Sakai dalam setiap derap pembangunan di daerah, Bupati Bengkalis berharap kepada seluruh pengurus Majelis Suku Sakai Riau, untuk menyatu padukan seluruh potensi yang ada untuk bergerak maju. Apalagi peluang untuk itu, sangat dan sangat terbuka lebar. menjadi hak yang dapat diperoleh setiap warga Suku Sakai, sebagaimana juga berlaku bagi masyarakat suku lainnya yang ada di Riau, Apapun jenis bantuan, keinginan, dan berbagai upaya yang dilakukan pihak-pihak di luar masyarakat Suku Sakai untuk menjadikannya semakin maju. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan masyarakat lainnya di tengah tatanan kehidupan yang kian cepat bergerak maju, dimana Semua itu tidak akan memberikan manfaat optimal, apabila tidak dilandasi adanya keinginan dari dalam setiap masyarakat Suku Sakai. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat Suku Sakai juga membangun semangat bersama untuk terus maju seiring perkembangan zaman.

Masyarakat Suku Sakai di pedalaman Riau didorong untuk terus melakukan edukasi terhadap masyarakat guna melepas stigma suku terasing yang selama ini melekat. Dorongan ini mengemuka dalam peluncuran film pendek berjudul “Mimpi Anak Sakai Riau”. Bedah dan rilis film “Mimpi Anak Sakai

Riau” diinisiasi Fakultas Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) di Pekanbaru pada Rabu, 7 April 2021. Tujuan peluncuran film ini untuk menegaskan bahwa masyarakat Sakai di pedalaman Riau saat ini tak mau lagi disebut sebagai suku terasing. Alasannya, banyak anak dari suku tersebut kini telah memberikan banyak kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan seperti anggota DPRD, pengusaha dan pekerja kantor.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Kepala
Dra. Hj. Martini, M.H

**Kelompok Jabatan
Fungsional**

Sekretaris
Reza Noverindra, S.STP.,M.Si

**Kepala Sub Bagian
Penyusunan Program**
Novi Susanti

**Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian**
H. Ahmadi, S.Sos.,M.Si

**Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Perlengkapan**
Ismi Susanti

**Kepala Bidang Perlindungan
Dan Jaminan Sosial**
Hj. Yulihartati, S.E.

**Kepala Bidang Sumber daya
Komunikasi Dan Informatika**
Drs. Yuslih, M.IP

**Kepala Bidang Pemberdayaan
Sosial**
Yunilawati

**Kepala Bidang Penanganan
Fakir Miskin**
Yuniar WR, A.K.S

**Kepala Seksi Perlindungan
Sosial dan Bencana Alam**
Mardiana, S.Sos

**Kepala Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak dan Lansia**
Hj. Ernawati

**Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial
Perorangan dan Keluarga**
Drs. Darvies

**Kepala Seksi Identifikasi dan
Penguatan Kapasitas**
Firdaus. A.KS.,M.Si

**Kepala Seksi Penanganan
Sosial Korban Bencana**
Kamaruzaman

**Kepala Seksi Rehabilitas Sosial
Penyandang Disabilitas**
Bambang siswanto

**Kepala Seksi Pemberdayaan
Sosial Masyarakat dan**
Elhurriyatina, S.IP

**Kepala Seksi Pendampingan
dan Pemberdayaan**
Maiyusra. SN, S.Sos

**Kepala Seksi Jaminan Sosial
Keluarga**
Hertaulina, S.P.

**Kepala Seksi Jaminan Sosial
Keluarga**
Muhammad Syafwan

**Kepala Seksi Kepahlawanan
Dan Restorasi Sosial**
Santi Agustian

**Kepala Seksi
Pengelolaan, Penyaluran**
Isa, S.Ag.,M.Si

UPT

BAB V

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

5.1 Identitas Informan

Dalam bab V ini penulis akan menjelaskan data-data yang penulis peroleh selama penelitian dengan masalah tentang Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai). Yang menjadi Key Informan adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial kabupaten Bengkalis sebagai Informan, Bathin Pucuk suku Sakai sebagai Informan dan Ketua Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMS-R) sebagai Informan.

Untuk melihat serta mengetahui seluruh informan dapat dilihat pada keterangan dibawah ini yaitu :

5.1.1 Usia Informan

Dalam kehidupan setiap manusia mempunyai umur serta usia untuk dapat bertahan hidup dengan melakukan sebagai kegiatan yang mereka kerjakan, hal ini juga menggambarkan seberapa matang usia kedewasaan manusia dalam menghadapi masalah serta melakukan tindakan sesuatu, oleh karena itu penulis membuat daftar table usia informan sebagai identitas responden untuk penelitian ini agar dapat di lihat dengan jelas dan dapat dipahami. Berikut daftar usia informan :

5.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No.	Umur	Jumlah (Orang)
1	25 – 40	2
2	45 – 60	3
Jumlah		5

Sumber : Hasil Olah Data Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui masing-masing dari latar belakang usia bahwa 25-40 tahun berjumlah 2 orang serta 45-60 tahun 4 orang, usia ini terdapat pada pegawai kantor dinas Sosial Kabupaten Bengkalis serta Batin Pucuk selaku kepala suku Sakai dan Masyarakat.

5.1.2 Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur genetik yang terdapat pada manusia dengan memiliki dua jenis kelamin Laki-laki serta perempuan Penulis membuat identitas informan berdasarkan jenis kelaminyang disusun melalui table sebagai berikut :

Tabel 5.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	4
2.	Perempuan	1
Jumlah		5

Sumber : Hasil Olah data Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin berdasarkan identitas responden yaitu laki-laki berjumlah 4 orang sedangkan perempuan 2 orang.

5.1.3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu pembelajaran serta pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam menyelesaikan sekolah atau masa studi di universitas yang di tempuh dan mendapatkan gelar serta memberikan kepada orang lain agar dapat berguna serta bermanfaat untuk dikembangkan. Dalam hal ini penulis dapat memberikan beberapa tingkatan pendidikan berdasarkan identitas responden yang penulis teliti dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S2	2
2.	S1	2
3.	SMA	1
Jumlah		5

Sumber : Hasil Olah data Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang terdapat pada identitas responden yang penulis angkat adalah terdapatnya 1 orang dengan SMA (Sekolah Menengah Atas), 2 orang lulusan strata 1 (S1), 2 orang lulusan Master (S2).

5.1.4 Nama dan Identitas Informan

Berdasarkan hasil peneliti yang dibuat penulis maka nama-nama serta identitas jabatan seluruh informan akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 5.4 Nama dan Identitas Informan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Dra. Hj. Martini, M.H	58 Tahun	Perempuan	S2	Kepala Dinas
2.	Firdaus, A.KS.M.Si	47 Tahun	Laki-Laki	S2	Kepala Bidang
3.	Drs. Darvies	55 Tahun	Laki-laki	S1	KASI Pemberdayaan Sosial
4.	Amat S	68 Tahun	Laki-Laki	SMA	Bathin Pucuk
5.	Iwan Saputra	25 Tahun	Laki-Laki	S1	Ketua HPPMS-R

Sumber : Hasil Olah data Penulis Tahun 2021

5.2 Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai)

Fungsi pemberdayaan masyarakat dalam hal ini sebagai suatu proses program ataupun kegiatan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran agar lebih sejahtera baik dalam segi ekonomi, kesejahteraan, budaya dan politik yang akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mereka. Oleh karena itu, pentingnya pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat adat yang mana dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat yang lebih berdaya baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, budaya dan politik.

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa analisis jawaban responden ataupun informan dari setiap penilaian yang penulis berikan kepada responden terhadap pertimbangan apa saja yang disajikan agar data-data yang dihasilkan dapat dipahami dengan baik.

5.2 1 Ekonomi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) mengatakan bahwa Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu

pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan /atau pelayanan sosial.

Pemberdayaan sosial terhadap KAT ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam hal ini berkaitan dengan ekonomi, yang mana ekonomi merupakan kebutuhan setiap manusia dalam hal ini sumber daya manusia tersebut harus berdaya dalam bidang ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi sebagai suatu usaha untuk menjadikan ekonomi berdaya saing tinggi ataupun suatu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya untuk kebutuhan sehari-hari, terkhusus dalam hal ini masyarakat adat itu sendiri. Seperti temuan kasus dimana kehidupan warga sakai yang masih tinggal di dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun kehidupan warga sakai dipinggiran sungai. Pemukiman sendiri menjadi hal penting untuk masyarakat sakai melangsungkan hidupnya dimana dengan memiliki tempat tinggal yang layak maka akan salah satu kebutuhan dasar masyarakat tersebut sudah terpenuhi.

Dari wawancara Penelitian dengan Kepala dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Ibu Hj Martini pada Tanggal 29 Juni 2021. Beliau Mengatakan Bahwa :

“Dalam kehidupan sosial seperti masyarakat pada umumnya, masyarakat suku Sakai yang tergolong kedalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) sangat di pengaruhi oleh kegiatan-kegiatan tradisi budaya mereka,

oleh karena itu kami selaku pemerintah kabupaten bengkalis melalui dinas Sosial melakukan berbagai program terhadap masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Khususnya Masyarakat Suku Sakai yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil, Yaitu dengan program bantuan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial. Berkaitan dengan pemukiman yang layak bagi masyarakat adat melalui program Pemberdayaan Sosial Terhadap KAT kami telah melaksanakan bantuan seperti Rumah Layak Huni, Bantuan Penampung air hujan dan perlengkapan sekolah terhadap Masyarakat Komunitas Adat terpencil”

Dari pernyataan diatas sudah jelas bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam Pemberdayaan sosial terhadap KAT dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program berpedoman terhadap perundang-undangan namun bantuan-bantuan tersebut belum tersalurkan secara menyeluruh kepada masyarakat suku sakai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten bengkalis Bapak Firdaus Beliau mengatakan :

“Komunitas Adat Terpencil atau KAT ini merupakan sasaran utama oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk melakukan program pemberdayaan terkhusus nya untuk masyarakat Suku Sakai yang dimana mereka sebagian masih tinggal dan bergantung kehidupan di hutan dan sungai sehingga menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Bengkalis. Pada tahun 2017-2020 Dinas Sosial telah menyalurkan beberapa program yaitu bantuan pakaian sekolah di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Rupa sebanyak 288 paket, kemudian bantuan berupa Penampungan Air Hujan (PAH) di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Rupa sebanyak 398 Unit Terhadap Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT), oleh karena itu Dinas Sosial akan terus meningkatkan program-program untuk pemberdayaan masyarakat KAT khususnya masyarakat Suku Sakai yang

dimana Suku Sakai masih menjadi Prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis.”

Tabel 5.5 Data bantuan Penampung Air Hujan (PAH) warga KAT Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis

Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Paket				Total
		2017	2018	2019	2020	
Mandau	780	19	-	-	-	19
Pinggir	1012	20	-	-	-	20
Jumlah						39

(Sumber: Data Olahan Penulis 2021)

Dari hasil wawancara dan tabel diatas bahwa penyaluran program pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sesuai dengan program prioritas Dinas Sosial Bengkalis. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya program bantuan Penampung Air Hujan (PAH) belum merata dan tidak tersalurkan setiap tahunnya terhadap Masyarakat Suku Sakai.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Darvies selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga kabupaten Bengkalis. Beliau mengatakan :

“Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan berbagai program pemberdayaan terhadap masyarakat Suku Sakai yang dimana kita menyalurkan bantuan seperti Rumah Layak Huni, Bantuan Langsung Tunai (BST) yang dimana masyarakat suku sakai terdata Nomor Induk Kependudukannya kita langsung salurkan kepada pihak yang menerima. Yang dimana Program ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.”

dan selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) sudah berjalan sesuai Peraturan Bupati Bengkalis. Dapat disimpulkan bahwa tidak hanya bantuan rumah layak huni yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan namun juga adanya program bantuan langsung tunai yang mana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat sakai itu sendiri sesuai dengan pendataan yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Atuk Amat selaku kepala Suku Sakai (Batin Pucuk), Beliau Mengatakan :

“Pemerintah Kabupaten Bengkalis memang sejauh ini telah menyalurkan berbagai bantuan dan program terhadap masyarakat Suku Sakai yang dimana setiap bantuan pihak Pemerintah Bengkalis selalu melibatkan saya selaku Batin Pucuk, dan program-program bantuan untuk masyarakat Suku Sakai tersalurkan kepada pihak yang memang menerimanya. Kedepannya saya selaku kepala suku sakai atau batin pucuk ingin meminta program dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk turun langsung ke lapangan melaksanakan pemberdayaan seperti pembinaan bertani dan berkebun sehingga masyarakat Suku Sakai dapat menerima manfaatnya langsung dan tanpa harus berharap bantuan uang tunai saja Tegasnya selaku Batin Pucuk”

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat suku sakai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melalukkan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan Masyarakat Adat Suku Sakai. Dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sudah baik dengan Bathin Pucu selaku kepala suku Masyarakat Adat Suku Sakai harapan program pemberdayaan yang disalurkan tidak hanya berupa

bantuan fisik melainkan adanya pembinaan secara rutin oleh pemerintah agar masyarakat suku sakai dapat lebih berdaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui sumber mata pencaharian masyarakat sakai itu sendiri yaitu bertani dan berkebun.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ketua umum Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMS-R). Beliau mengatakan.:

“Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih spesifiknya ini adalah tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, tetapi setahu saya selaku ketua umum HPPMS-R Pemerintah Bengkalis sudah melaksanakan program terkait kesejahteraan masyarakat Sakai yang dimana seperti program bantuan Pendidikan dan bantuan sosial tunai sudah tepat sasaran kepada masyarakat sakai karena HPPMS-R juga ada keterlibatan di dalam pendataan bantuan terhadap Pelajar Suku Sakai untuk menerima bantuan perlengkapan sekolah”

Dari hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan program pemberdayaan sosial Masyarakat Suku Sakai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berkoordinasi juga dengan organisasi Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMS-R). Dapat disimpulkan bahwa adanya keterlibatan organisasi Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMS-R) dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat suku sakai yang dilakukan oleh pemerintah sangat membantu dalam proses pendataan agar lebih terorganisir dan bantuan yang disalurkan juga tepat sasaran.

Berbagai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat suku sakat melalui program pemberdayaan sosial terhadap KAT dengan Indikator Ekonomi yang dilakukan penulis kepada Key Informan dan Informan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Suku sakai Tersalurkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT). Dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam hal ini Bathin Pucuk sebagai kepala suku dan organisasi Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMS-R). Hanya saja bantuan yang disalurkan terhadap masyarakat Suku Sakai belum tersalurkan secara menyeluruh Bertahap tidak setahun penuh di salurkan dan tidak tersalurkan tiap tahun kepada masyarakat tersebut dan diharapkan program pemberdayaan tidak hanya berupa bantuan fisik melainkan bentuk kegiatan seperti pembinaan maupaun pelatihan terhadap masyarakat suku sakai agar lebih berdaya guna dalam upaya peningkatan ekonomi melalui bertani dan berkebun sebagai mata pencaharian masyarakat suku sakai.

5.2 2 Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam hal ini adalah keinginan memiliki kesejahteraan yang setara, ketersediaan pelayanan publik, control atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi,

pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggara kesejahteraan sosial dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Kelompok; dan/atau
- d. Masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam hal ini pelaksanaan program melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2016

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Ibu Hj Martini beliau mengatakan :

“Dinas Sosial telah memberikan program yaitu seperti Rumah Layak Huni Kepada masyarakat suku sakai dan Pemerintah bengkalis juga memberikan bantuan Pendidikan Berupa Beasiswa kepada Mahasiswa Sakai yang namanya Beasiswa KAT melalui Dinas Pendidikan. Kalau dari Dinas Sosial seperti bantuan pakaian dan perlengkapan anak sekolah. akan tetapi ada beberapa faktor penghambatan penyaluran program yaitu seperti akses jalan dan juga kurangnya administratif seperti tidak memiliki KTP dan juga Kartu Keluarga”

Dari hasil wawancara diatas bahwa program pemberdayaan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pemberdayaan sosial berkaitan dengan kebutuhan dasar salah satunya bidang pendidikan terhadap Masyarakat Adat Suku Sakai melalui program pemberdayaan sosial KAT untuk meningkatkan dengan kesejahteraan salah satunya melalui program bantuan pakaian dan perlengkapan anak sekolah dan dalam hal ini mengalami beberapa hambatan

terhadap akses penyaluran bantuan. Berikut data bantuan Pakaian dan Perlengkapan untuk warga KAT Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis:

Tabel 5.6 Data Bantuan Pakaian Dan Perlengkapan Anak Sekolah Untuk Warga KAT Suku Sakai Di Kabupaten Bengkalis

Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Paket				Total
		2017	2018	2019	2020	
Mandau	780	21	-	60	-	81
Pinggir	1012	76	-	108	-	184
Jumlah						265

(Sumber : Data Olahan Penulis Penulis 2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bantuan pakaian dan perlengkapan anak sekolah untuk warga KAT suku sakai di Kabupaten Bengkalis belum terlaksana secara maksimal, dilihat dari jumlah total warga suku sakai 1.082 KK, sedangkan paket yang tersalurkan 265 paket, dan bantuan tersalurkan hanya di tahun 2017 & 2019. Oleh karena itu untuk penyaluran dana bantuan warga KAT suku sakai belum terlaksana secara maksimal serta menyeluruh.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Bapak Firdaus Beliau mengatakan :

“Kesejahteraan di dalam hal ini merupakan hal yang wajib bagi seluruh masyarakat terkhususnya masyarakat Komunitas Adat Terpencil salah satunya yaitu Suku Sakai, kalau kita lihat dalam segi ekonomi suku sakai dapat dikatakan sejahtera yang dimana dapat kita lihat dari data

penerima bantuan sosial tunai dan juga dari dinas sosial juga terus melakukan program-program Seperti RLH, BST dan penampung air hujan kepada Masyarakat KAT. Masyarakat sakai yang dalam hal ekonominya di bawah dapat terbantu dan pemerintah Bengkalis juga memberikan pelatihan pelatihan seperti bertani dan berkebun agar suku sakai mendapatkan wawasan dalam hal berkebun dan dinas Sosial juga akan terus mendata masyarakat suku sakai yang masih belum merasakan bantuan dari pemerintah Bengkalis.”

Dari hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan program pemberdayaan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendorong kesejahteraan. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program-program bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Suku Sakai.

Kemudian Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Darvies selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga kabupaten Bengkalis. Beliau mengatakan :

“Bantuan program seperti Rumah Layak Huni, Penampung Air Hujan, Bantuan Sosial Tunai dan beberapa program pembinaan untuk masyarakat Suku Sakai yang dimana program ini dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat komunitas adat terpencil khususnya Masyarakat Suku Sakai”.

Dari hasil wawancara diatas bantuan program pemberdayaan masyarakat suku sakai dilakukan melalui Bantuan Sosial Tunai dan Program Pembinaan. Dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial Bengkalis untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Suku Sakai terlaksana melalui program-program bantuan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Atuk Amat selaku kepala Suku Sakai (Batin Pucuk), Beliau Mengatakan :

“Kesejahteraan masyarakat Suku Sakai saat ini cukup baik yang dimana banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan program dari Pemerintah dan bahkan pihak Swasta dan dengan di dorong kesadaran masyarakat untuk bekerja di perusahaan dan instansi pemerintahan sehingga mendorong perekonomian masyarakat Sakai tersebut dan juga di dorong bantuan oleh pihak-pihak lainnya, seperti kelompok tani dari pihak Chevron sehingga membuka lapangan pekerjaan”.

Dari hasil wawancara diatas bahwa pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai dilakukan dengan berkoordinasi berbagai pihak. Dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Suku Sakai melalui mendorong kesadaran masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak swasta maupun pihak lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Suku Sakai.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada ketua umum Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMS-R). Beliau mengatakan :

“Program-program dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pihak Swasta sehingga membuat Masyarakat Suku Sakai merasakan dampak yang baik contohnya seperti bantuan pendidikan, bantuan kelompok tani dari pihak chevron dan juga di dukung oleh pemerintah setempat sehingga membuat lapangan pekerjaan yang dimana masyarakat suku sakai diutamakan untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan pendidikannya.”

Dari hasil wawancara diatas bahwa program pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui program pendidikan dan bantuan kelompok tani serta lapangan pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai untuk mendorong kesejahteraan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan

pendidikannya yang dalam hal ini menjadi kewajiban Dinas Sosial untuk meningkatkan bantuan program pemberdayaan berkaitan dengan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak bagi Masyarakat Suku Sakai.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berdasarkan indikator Kesejahteraan adalah terdapatnya program-program yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Bengkalis untuk melakukan kesejahteraan terhadap Komunitas Adat Terpencil yaitu masyarakat Suku Sakai, dalam hal ini program seperti bantuan rumah layak huni dan bantuan beasiswa menjadi hal yang utama oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Terdapat beberapa permasalahan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menyalurkan bantuan program tersebut adalah terdapat masyarakat yang tidak memenuhi administratif seperti tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga sehingga Dinas Sosial tidak dapat mendapatkan data untuk menyalurkan bantuan terhadap masyarakat suku sakai.

Dalam hal ini menjadi perhatian penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk lebih memperhatikan pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai melalui program pemberdayaan sosial KAT, yang mana setiap program yang dilaksanakan dapat mendorong maupun meningkatkan kesejahteraan bagi Masyarakat Adat Suku Sakai baik dari segi Pendidikan, Perumahan layak Huni, pembinaan maupun pelatihan program pemberdayaan terhadap kompetensi Masyarakat Suku Sakai serta penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan

kemampuan Masyarakat Suku Sakai dengan tujuan akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Suku Sakai.

5.2.3 Budaya dan Politik

Budaya dan politik dalam hal ini merupakan keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik, pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan. Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, serta peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. Setiap masyarakat dari suatu negara memiliki budaya politik, demikian individu-individu yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang senantiasa memiliki orientasi terhadap sistem politiknya. Hal itu terjadi dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern, bahkan masyarakat primitif sekalipun. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam masyarakat itu menilai tempat dan peranannya di dalam sistem politik.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau terhadap masyarakat suku sakai melalui program pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten bidang budaya dan politik lebih kepada kegiatan pengadministrasian, dimana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui program pemberdayaan sosial KAT dalam bidang administrasi.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Ibu Hj Martini beliau mengatakan :

“Hal ini sudah jelas yang mana masyarakat suku sakai sudah memahami yang dinamakan budaya politik sehingga mereka mengikuti keterlibatannya di dalam hal itu, sehingga suku sakai juga mampu menciptakan yang namanya kesadaran akan hal seperti itu. Akan tetapi terdapat beberapa persoalan yang dimana jauhnya akses daerah masyarakat suku sakai sehingga masih terdapat kurangnya informasi dan taat administratif KTP dan Kartu Keluarga.”

Dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat suku sakai sudah paham berkaitan dengan budaya dan politik. Dapat disimpulkan bahwa Masyarakat suku sakai terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Budaya dan politik, dengan adanya kesadaran dari Masyarakat Suku Sakai itu sendiri namun masih terdapat beberapa kendala seperti akses yang jauh mengakibatkan keterbatasan informasi berkaitan dengan pengadministrasian.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten bengkalis Bapak Firdaus Beliau mengatakan :

“Untuk hal budaya masyarakat suku sakai sangat mengutamakan budaya mereka yang dimana itu merupakan warisan leluhur mereka sehingga tidak dapat di pisahkan, bahkan untuk mencari makan saja mereka masih ada yang menggunakan peralatan tradisional seperti perahu, menjah ikan dan memanfaatkan sumber alam. Di dalam hal politik suku sakai sudah memahami betul yang mana keterlibatan mereka juga adalah kewajiban untuk mendukung kemajuan daerahnya sehingga Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan melalui sosialisasi sehingga suku sakai taat administratif pemerintahan.”

Dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat suku sakai sudah paham berkaitan dengan budaya dan politik. Dapat disimpulkan bahwa

Masyarakat suku sakai terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Budaya dan politik, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam hal ini berperan untuk mendorong masyarakat suku sakai agar lebih meningkatkan ketaatan dalam administrasi yang mana untuk ikut serta dalam kegiatan budaya maupun politik.

Kemudian Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Darvies selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga kabupaten Bengkalis. Beliau mengatakan :

“Masyarakat Suku Sakai sangat mengedepankan budaya mereka sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan program yaitu dengan membuat rumah adat Suku Sakai yang di resmikan Bupati Amril Mukminin pada tahun 2019 kemudian bupati bengkalis juga melantik Lembaga Adat Sakai Riau Pada tahun 2016. Tentu saja ini adalah merupakan bagian program dari budaya dan politik masyarakat Suku Sakai itu sendiri”.

Dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat suku sakai sangat mengedepankan budaya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku sakai ikut serta dan sangat antusias terlebih dalam hal kegiatan pelestarian budaya mereka sendiri seperti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Lembaga Adat Sakai Riau terkhususnya.

5.3 Hambatan Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya ada beberapa hambatan yang terjadi dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai) sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a) Kurangnya Anggaran Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis anggaran tidak sesuai atau tidak mencukupi dengan program yang telah ditargetkan. Sehingga, program pemberdayaan tersebut dalam pelaksanaannya mengalami hambatan yang menjadikan program tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan banyaknya komunitas adat terpencil yang tidak merasakan program pemberdayaan tersebut.
- b) Belum Adanya Keserasian Kebijakan Bersama Dalam Menangani Permasalahan KAT Belum adanya peningkatan dan pembinaan kualitas hidup masyarakat KAT di Kabupaten menyebabkan penanganan KAT masih terfokus pada Dinas Sosial saja, hal ini menyebabkan lambannya proses pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk dapat hidup sejahtera dan mandiri. Selama ini pemberdayaan untuk KAT hanya cenderung

terfokus pada pemberian bantuan-bantuan saja seperti bantuan rumah layak huni (RLH), bantuan penampungan air hujan (PAH) dan bantuan perlengkapan sekolah dan tambahan gizi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

2. Faktor Eksternal

- a) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Komunitas Adat Terpencil
Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan, salah satu aspek yang mendasari kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan. Salah satu penyebab terjadinya pengangguran dan kemiskinan yaitu rendahnya pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Hal ini juga menjadikan penghambat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pemberdayaan pada komunitas adat terpencil dikarenakan rendahnya pengetahuan pada komunitas adat terpencil dalam proses pemberdayaan.
- b) Budaya Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Yang Masih Primitif
Masyarakat Komunitas Adat Terpencil yaitu Suku Sakai pada saat ini mereka sudah dapat hidup secara berkelompok dan menyatu dengan suku-suku lainnya bahkan mereka dapat berinteraksi dengan baik. Akan tetapi, kebiasaan atau nilai-nilai lama yang sampai pada saat ini masih melekat kuat pada jiwa mereka walaupun sebagian dari mereka sudah mengalami transisi, sebagian dari mereka sudah bekerja sebagai buruh di perusahaan

dan membuka usaha sendiri. Tetapi, masih banyak juga dari mereka yang sulit menghilangkan kebiasaan lama yaitu berladang dan mencari ikan yang mengakibatkan rendahnya penghasilan yang mereka dapatkan. Melekatnya nilai-nilai lama tersebut disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang mereka miliki dan tingkat pendidikan serta pengetahuan yang rendah.

- c) Ketergantungan (Dependensi) Pemberian bantuan-bantuan sebenarnya justru membuat upaya pemberdayaan melahirkan ketergantungan baru. Sekalipun bentuk bantuan yang diberikan sebenarnya ditujukan sebagai pemicu bangkitnya keberdayaan namun seringkali melahirkan mentalitas penerima, bukan penggerak dalam masyarakat yang menjadi sasarannya. Ketergantungan pada masyarakat komunitas adat terpencil terhadap program bantuanbantuan oleh pemerintah menyebabkan sebagian dari mereka tidak dapat mandiri melainkan menjadikan mereka manja.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Suku Sakai). Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

- a. Bantuan program pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat adat suku sakai yaitu bantuan Penampung Air Hujan (PAH), Rumah Layak Huni (RLH) dan Bantuan Pakaian dan Perlengkapan Anak Sekolah dinilai program bantuan tersebut belum merata dan lamban yang disebabkan karena minimnya anggaran dan akses yang jauh dalam program pemberdayaan komunitas adat terpencil.
- b. Pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017-2020 belum terealisasi dengan baik, bahkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang diperkirakan serta tidak terlaksana tiap tahun.
- c. Program pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sampai saat ini masih berupa pemberian bantuan-bantuan yang diberikan langsung oleh komunitas adat terpencil. Hal ini

menjadikan ketergantungan yang tinggi dan kurangnya minat berinovasi oleh komunitas adat terpencil di Kabupaten Bengkalis.

- d. Sederet permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat Suku Sakai di Desa Semunai yaitu kemiskinan, pengangguran, anak tidak bersekolah, gizi buruk dan cacat mental. Tetapi, berbagai bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang berupa rumah layak huni, penampungan air hujan dan perlengkapan sekolah, dimana bantuan-bantuan tersebut di beberapa kecamatan yang di domisili oleh masyarakat suku sakai belum terealisasi secara menyeluruh. Dilihat dari jumlah sasaran tidak sesuai dengan jumlah program bantuan yang tersalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2017-2020.

B. Saran

- a. Dalam melaksanakan program pemberdayaan komunitas adat terpencil oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis hendaknya pada tahap persiapan dalam melakukan pemetaan sosial melakukan pengamatan secara langsung untuk melakukan studi kelayakan agar mendapatkan kriteria dan target pemberdayaan yang tepat pada sasaran.
- b. Penanganan masalah kesejahteraan sosial terhadap komunitas adat terpencil hendaknya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial semata, tetapi juga perlu koordinasi dengan instansi-instansi lainnya yang terkait aspek dasar dari kehidupan sosial dan

ekonomi komunitas adat terpencil seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan lainnya. Koordinasi tersebut bertujuan agar terciptanya kesejahteraan sosial dan ekonomi yang baik oleh komunitas adat terpencil di Kabupaten Bengkalis.

- c. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil sebaiknya tidak terfokus terhadap program bantuan-bantuan saja, melainkan meningkatkan minat berwirausaha terhadap masyarakat komunitas adat terpencil di Kabupaten Bengkalis agar mereka dapat berinovasi dan mandiri secara ekonomi serta tidak terus-menerus menjadi ketergantungan terhadap program bantuan-bantuan saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmadi, Abu. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara Fuad, Anis & Kandung Sapto.
- Cholid, Narbuko, & Achmadi, Abu. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu dan Direktorat Tenaga Kependidikan. 2018. *Pengolahan Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- _____, 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Bappenas: Jakarta. ISBN : 978-602-17638-1-0
- Hery. 2018. *Modern Internal Auditing*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Koespramoedyo, Deddy, Dkk. 2004. *Perbandingan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dan Program Pengembangan Wilayah Terpadu*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal BAPPENAS. ISBN : 979-98653-1-X.
- Muslim, Azis. 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat* Yogyakarta :Samudra Biru.
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*. (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011).
- Martini, Rina. *Konsep Dasar Sosiologi Pemerintahan*. IPEM4427/MODUL 1 :Sosiologi Pemerintahan.
- Maryani, Dedeh, M.M. dkk. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

- Moleong, J, Lexy. 2014. *Metode Penelitian kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*". Jakarta:Grasindo.
- Nurdin, Cipta, Rineke, Ismail & Hartati, Sri. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*". Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Nurmansyah, Gunsu,dkk. 2019. *Pengantar Antropologi*". (Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi).Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013.
- Sarlito, Irawan. 2000. *Metode Penelitian Sosial*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Sayidah, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*". Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Soejito, Irwan.1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*". Jakarta:PT.
- Sugiono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*" Bandung: Alfabeta Jakarta:Kencana.
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*". Bandung: Refika Aditama.
- Susiadi. 2012. *Metodologi Penelitian*". Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Syafiie, Inu Kencana. 2011 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara

_____, *Ilmu Pemerintaha..* Jakarta: Bumi Aksara, 2013

_____, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung

Wasty Soemanto.1999."Pedoman Teknik Penulisan Skripsi". Jakarta: Bumi Aksara

B. Jurnal

Bakar, Abu. 2017."Problematika Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis" Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama Vol.9, No, 1.

Effendi, Erdianto. 2017."Kearifan Lokal Budaya Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan Di Kabupaten Bengkalis". Riau Law Journal Vol. 1 No.1.

Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.

_____. 2018" *Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)*". Jurnal Kajian Pemerintahan Volume 4 Nomor 1.

_____.(2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(1), 41-49.

Febrian, R. A., & Handrisal, H. (2018). Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang

- Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1-35.
- Haba, John. 2010."Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi". *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 12 No. 2 Lalu Sabardi.2013."Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uud Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.2*.
- Lingga, Ace, sari. 2013."Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga" (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Lingga).Universitas Maritim Raja Illahi Tanjung Pinang.
- Mulyadi, Mohammad. 2013."Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas Battang Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan)". *JURNAL Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 4*.
- Munaf, Y., Febrian, R. A., & Setiawan, R. (2018). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(2), 559-567.
- Ndaumanu, Frichy. 2018."Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (Regional Government's Policy On The Protection And Respect To Indogenous People In Alor Regency The Province Of East Tenggara Timur)". *Jurnal HAM Volume 9, Nomor 1*.
- Ras, Atma. 2013."Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan" *Jurnal Socius VOLUME XIV*.

Renaldi. 2020.” *Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Terhadap Suku Sakai Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Tahun 2016-2018*”.JOM FISIP Vol. 7: Edisi II .

Sugiri, Lasiman. 2012.”*Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat*”.Jurnal Publica : FISIP Universitas Bandar Lampung. Vol.2, No.1.

Sujarwani, Riau, Dkk. 2018.” *Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau*”. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Issn 1410-8356.

Wicaksono, Arif . 2012.”*Penerapan Konsep Pemberdayaan Masyarakat Untuk Membangun Perpustakaan*”.Pustakawan Pertama Perpustakaan Nasional RI Vol.19 No.4.

C. Dokumen

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah